

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS LAGU  
YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA  
SERTA UPAYA HUKUM PENYELESAIANNYA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE  
DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Rizky Dini Maulidina

41151010150093

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dibawah Bimbingan :

Hj Yeti Kurniati, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG**

**2019**

**LEGAL PROTECTION OF RIGHTS OWNERS TO SONG RE-  
ARRANGED WITHOUT LICENSE REVIEWED FROM ACT NUMBER  
28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT AND ALTERNATIVE  
COMPLETION OF THE LEGAL SETTLEMENT BASED ON ACT  
NUMBER 30 OF 1999 CONCERNING ARBITRATION AND  
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION  
FINAL PROJECT**

Submitted as Partial Fulfillment of the Requirement for Scholar Degree of Law

Created By :

Rizky Dini Maulidina

41151010150093

Specificity Program : Civil Law

Under The Guidance Of :

Hj Yeti Kurniati, S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG**

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIZKYA DINI MAULIDINA

NPM : 41151010150093

Bentuk Penulisan : SKRIPSI

Judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SERTA UPAYA HUKUM PENYELESAIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

RIZKYA DINI MAULIDINA

41151010150093

## ABSTRAK

Hak cipta secara normatif tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta yaitu tentang menjamin perlindungan terhadap hak-hak eksklusif lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d. Kenyatannya masih banyak pihak yang mengambil manfaat dari karya orang lain melalui media sosial atau media lainnya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, seperti pada kasus lagu Jogja Istimewa dan lagu Allah. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk meneliti Bagaimana perlindungan terhadap pemilik hak atas lagu yang di aransemen ulang tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang No. 28 tahun 2014 dan Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara Hak Cipta dalam ruang lingkup hak secara litigasi dan non litigasi di kaikan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertitik beratkan pada pengguna data sekunder yang berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta, bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah dan bahan hukum tersier berupa artikel dalam Koran atau majalah. Tahapan yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini dengan tahapan kepustakaan. Data yang dilakukan melalui cara yang berasal dari bahan hukum primer kemudian data tersebut disusun dan dianalisis melalui metode deskriptif analitis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa bentuk pelanggaran hak cipta karya sinemagotografi melalui media sosial dengan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian yang di buatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan pencipta dan tanpa memberikan hak ekonomi dan kemudian menyiarkan video yang di unggah di media social tanpa menyertakan nama pencipta tersebut sehingga hak moral pencipta telah di langgaran. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta lagu jika karya ciptanya di langgar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yaitu dengan upaya hukum tuntutan perdata berupa ganti rugi atau tuntutan hukum pidana dengan penjara atau denda sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta. Tahapan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan Litigasi dan Non-Litigasi dimana untuk kasus ini dapat dilakukan dengan cara Litigasi dengan malalui Pengadilan Niaga.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak kekayaan Intektual, Hak Cipta

## **ABSTRACT**

*Copyright is normatively stated in Law No. 28 of 2014. One of creation protected by Copyright is about guaranteeing the protection of the exclusive rights of songs and / or music with or without text owned by the Author or the Copyright Holder listed in Article 40 Paragraph (1) letter d. The reality there are still many parties who take advantage of another's works through social media or other media without permission from the creator or copyright holder, as in the case of the Jogja Special song and the song Allah. The aim of this study is to examine how the protection of the owner of the right to a song that was re-arranged without permission in terms of Law No. 28 of 2014, how the mechanism for settling Copyright cases in the scope of litigation and non-litigation rights is enhanced by Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.*

*The method of this study uses a normative juridical approach that focuses on secondary data users in the form of primary legal materials such as legislation concerning Intellectual Property Rights, especially Copyright, secondary legal materials in the form of scientific works and tertiary legal materials in the form of articles in newspapers or magazines. The stages of this study carried out in compiling this research with the literature stage. The data is carried out by means of primary legal material and then the data is compiled and analyzed through descriptive analytical methods.*

*The results of this study is to indicate that some forms of copyright infringement on cinematographic works through social media with commercial use, duplication, announcements, distribution made in the interest of advertising or commercial advertisements without the approval of the creator and without granting economic rights and then broadcast the video uploaded on social media without including the name of the creator so that the moral rights of the creator have been violated. Legal protection given to song copyright holders if their work is violated by an irresponsible party, namely by pursuing civil claims in the form of compensation or criminal lawsuits with imprisonment or fines in accordance with the provisions of Law number 28 of 2014 concerning Copyright. The stages of dispute resolution can be carried out with litigation and non-litigation where for this case it can be done through litigation through the Commercial Court.*

*Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights, Copyright*

## DAFTAR ISI

### SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	18

### BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN HAK CIPTA

A. Perlindungan Hukum .....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	22
2. Teori Perlindungan Hukum .....	25
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	26
B. Hak Kekayaan Intelektual.....	27
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	27

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	31
C. Hak Cipta .....	33
1. Sejarah Hak Cipta .....	33
2. Pengertian dan ruang lingkup Hak Cipta .....	36
3. Ciptaan yang Di lindungi .....	42
4. Proses penyelesaian Hak Cipta .....	43

### **BAB III KASUS TENTANG PELANGGARAN HAK CIPTA**

1. Kasus pelanggaran Hak Cipta tentang Pendukung Paslon nomor 2 yang mengaransemen lagu tanpa izin dengan lagu yang berjudul jogja istimewa milik <i>kill the dj</i> .....	46
2. Kasus pelanggaran Hak Cipta tentang lagu anak yang di lakukan oleh PT Global Era Digital yang mengubah judul lagu tanpa izin kepada Titta Rizki selaku pencipta .....	47

### **BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP PEMILIK HAK ATAS LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

1. Perlindungan terhadap pemilik hak atas lagu yang diaransemen ulang tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	49
2. Mekanisme penyelesaian perkara Hak Cipta dalam ruang lingkup HaKI secara Ligitasi dan Non Ligitasi dikaitkan dengan Undang-	

undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa ..... 64

**BAB V PENUTUP**

a. Kesimpulan..... 70  
b. Saran..... 72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Memasuki abad ke 21 yang dikenal sebagai abad informasi membuat peran teknologi komunikasi semakin penting. Pentingnya peran tersebut lebih dipicu oleh kebutuhan aktivitas dunia modern yang serba cepat serta tuntutan zaman globalisasi, akibatnya aktivitas dunia modern membutuhkan teknologi komunikasi yang efisien dan dapat menjangkau wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas Negara. Salah satu teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah internet.<sup>1)</sup>

Internet telah menjadi alat komunikasi pilihan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat global terhadap hadirnya komunikasi yang lebih cepat, efektif dan murah serta kebutuhan tentang perolehan informasi yang paling aktual.<sup>2)</sup> Penggunaan internet di segala sektor ternyata membawa konsekuensi tersendiri, di samping manfaat besar yang diberikan kepada para pemakai jasa, kehadiran media internet juga menimbulkan masalah baru di bidang Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut KI).<sup>3)</sup> Ruang lingkup KI terdiri atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.<sup>4)</sup>

---

<sup>1)</sup>Tim Lindsey, *Kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung: 2002, hlm. 161.

<sup>2)</sup>*Ibid.*

<sup>3)</sup>*Ibid.*

<sup>4)</sup>Sudaryat (et.al), *Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung: 2010., hlm. 20.

Hak Cipta merupakan bagian dari KI yang mengandung hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Berdasarkan hak ekonomi, memungkinkan seorang Pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, suatu Ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik Hak Cipta dengan Pemegang Hak Cipta atau pihak lain seperti pelanggaran terhadap pengguna Hak Cipta. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas Hak Cipta yang dimiliki seseorang.<sup>5)</sup>

Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC) menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 1 angka 1 UUHC Hak Cipta di definisikan sebagai hak eksklusif Pencipta yang didapatkan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 4 UUHC, terdapat 2 (dua) bentuk hak bersifat eksklusif yang berada di bawah perlindungan Hak Cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Maksud Hak eksklusif yang diatur dalam Penjelasan Pasal 4 UUHC adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat

---

<sup>5)</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta edisi Keempat*, Alumni, Bandung: 2014., hlm 9.

memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Merujuk kepada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi, hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk hak terkait. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari Hak Cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri Penciptanya.<sup>6)</sup>

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi memungkinkan seseorang untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan melalui beberapa kegiatan yaitu menerbitkan, menggandakan dalam segala bentuk, menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, atau mentransformasi, mendistribusi, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan. Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi berbagai jenis karya diantaranya yaitu lagu dan/atau musik, Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan, dan rekaman suara.<sup>7)</sup>

Lagu dan/atau musik merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Negara memberikan penghargaan terhadap para Pencipta, karena dalam menghasilkan

---

<sup>6)</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual edisi Pertama*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 112

<sup>7)</sup> *Ibid*, hlm. 89.

suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan biaya.<sup>8)</sup>

Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat 23 menjelaskan tentang “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Dari apa yang dilakukan oleh pendukung paslon no dua Prabowo-Sandi bisa dikatakan melakukan kasus pembajakan. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil contoh kasus pembajakan pada lagu jogja istimewa yang dimiliki oleh *kill the dj* atau Marzuki yang dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandi peneliti mengangkat masalah ini dengan dasar Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemilik lagu jogja istimewa merasa lagunya disalah gunakan untuk kepentingan pemilu. Karena hak cipta pada dasarnya berisikan hak eksklusif si pencipta untuk mengambil manfaat ekonomi sebuah ciptaan. Marzuki dimana yang mempunyai lagu ini sebenarnya memiliki hak ekonomi dan hak moral serta fungsi sosial.

Kasus pembajakan Hak Moral dan Hak Ekonomi yang terjadi dalam dunia musik termasuk pelanggaran di Indonesia merupakan kasus aransemen (*cover*) lagu yang untuk suatu kepentingan hingga dipublikasi dimedia sosial yaitu *youtube*. Salah satu kasus yang sedang ramai juga saat ini yaitu aransemen lagu yang dilakukan Pencipta lagu anak bernama Titta Rizki yang akhirnya menempuh jalur hukum terkait permasalahan dirinya dengan pihak label rekaman

---

<sup>8)</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 28.

(perusahaan rekaman) PT Global Era Digital (GED). Titta menuding label rekaman tersebut melakukan pelanggaran dengan mengubah judul lagu dan mempopulerkan lagunya dengan judul lainnya. Akibatnya, Titta tidak mendapatkan royalti yang seharusnya dibayarkan oleh pihak perusahaan tersebut kepada pemilik lagu. Awalnya, baru-baru ini Titta mendapati RBT lagu anaknya muncul lagi, tapi dengan kode yang baru. Padahal sama sekali tidak pernah dimintai persetujuan. Judul lagu 'Allah' juga diganti jadi 'Shalawat', tanpa sepengetahuan.

Menganarsemen ulang lagu tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran dari Hak Cipta dan bagi penulis hal ini menarik untuk diteliti lebih dalam. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tidak menemukan judul yang sama baik yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana maupun universitas yang lain Adapun penulisan tugas akhir yang berkaitan dengan penelitian tugas akhir penulisan, yaitu:

1. Judul : Perlindungan Hak Cipta terhadap lagu ciptaan melalui jaringan internet menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Penulis : Raka Andhika Hero (Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana)  
Tahun : 2017

2. Judul : Perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta lagu atas pelanggaran hak cipta oleh *barcode pooltable* dihubungkan dengan Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Penulis : Mohamad Irza Perwira Irawan (Fakultas Hukum Universitas Pasundan)
- Tahun : 2017

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai perlindungan hak cipta dalam mengaransemen lagu, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai pengaransemen ulang lagu tanpa izin dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti perlindungan hukum dalam perkara hak cipta dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS LAGU YANG DIARANSEMEN ULANG TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SERTA UPAYA HUKUM PENYELESAIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka untuk membatasi ruang lingkup pembahasan materi dalam skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas lagu yang diaransemen ulang tanpa izin dari Pencipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas lagu yang diaransemen ulang tanpa izin dari Pencipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan terhadap pemilik hak atas lagu yang diaransemen ulang tanpa izin dari Pencipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme penyelesaian perkara Hak Cipta dalam ruang lingkup HAKI secara Ligitasi dan Non Ligitasi yang di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi suatu manfaat dan kegunaan baik ditinjau dari kegunaan teoritis maupun dari segi praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada para pihak termasuk pembuat Undang-Undang yang berkaitan mengenai Hak Cipta.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan.<sup>9)</sup> Hukum diciptakan sebagai pengabdian kepada tujuan Negara yang dalam pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.<sup>10)</sup> Bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.

Bersamaan dengan usaha mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada akhir abad ke-20 ini terjadi suatu perkembangan kehidupan ditingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat, terutama dibidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, dan hukum.

---

<sup>9)</sup> Mochtar Kusumaatmaja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, PT Alumni, 2009, hlm 5

<sup>10)</sup> CST Kansil, *Op.Cit.* hlm.41

Indonesia telah memberikan suatu kebebasan kepada warga negaranya untuk berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Hal ini tercermin pada Undang-Undang Dasar Amandemen ke IV Bab XA Pasal 28C ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia, yang berisikan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia”

Melihat isi dari pasal tersebut dapat terlihat bahwa hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi internet oleh seseorang atau kelompok dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan tidak melenyapkan peran orang-orang secara individual, serta memberikan penghormatan kepada hak-hak orang lain dan penghargaan hasil karya seseorang sebagai konsekuensi dari manusia yang menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial.<sup>11)</sup> Penghargaan yang diberikan kepada hasil karya seseorang telah dilindungi oleh HKI.

HKI (*Intellectual Property Right*) pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.<sup>12)</sup>

HKI tergolong benda, yaitu benda bergerak tidak berwujud (*instangible assets*). Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI, salah

---

<sup>11)</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Bandung*, Alumni, 2002, hlm.6

<sup>12)</sup> Tim Lindsey, *Op.Cit.* hlm.3

satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain. HKI dapat dialihkan melalui jual-beli, pewarisan, hibah, atau perjanjian. Salah satu jenis perjanjian untuk mengalihkan HKI adalah perjanjian lisensi. Lisensi diartikan sebagai salah satu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan HKI milik pihak lain melalui pembayaran royalti.<sup>13)</sup> Pada HKI didalamnya terdapat hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dan tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hak eksklusif meliputi Hak Ekonomi atas HKI yang dimilikinya, sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat pada pemilik HKI berupa hak atas keutuhan karyanya serta hak namanya tetap dicantumkan sebagai pencipta HKI. Perbedaan antara kedua hak tersebut adalah dalam hal pengalihannya. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan oleh pihak lain.<sup>14)</sup>

*TRIP's Agreement*, menjelaskan secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup:
  - a. Paten (*patent*)
  - b. Desain Industri (*Industrial design*)
  - c. Merek (*Trademark*)
  - d. Penanggulangan praktik persaingan curang (*Repression of unfair competition*)
  - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout design of untegrated circuit*)
  - f. Rahasia Dagang (*Trade secret*)
  - g. Indikasi Geografis

---

<sup>13)</sup> Sudrajat, (et.al). *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar Cakupan Dan Undang-undang Yang Berlaku*, Bandung, Media, 2010. hlm 17

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm.18

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut, sehingga akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Cipta dari ciptaan penemuan tersebut. Kebutuhan atas perlindungan tersebut dari sudut pandang HKI adalah karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya cipta yang lebih baik lagi.<sup>15)</sup>

Pengaturan HKI khususnya Hak Cipta di Indonesia sudah lama dikenal dan memiliki sebagai hukum positif semenjak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912. Peraturan perundang-undangan yang berisi aturan tentang Hak Cipta saat ini adalah Undang-Undang Hak Cipta.

Menurut *Patricia Loughlan*, pengertian Hak Cipta adalah bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan.<sup>16)</sup>

Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Pasal 1 angka 1, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan

---

<sup>15)</sup> Eddy Damian, *Op.Cit*, hlm 6

<sup>16)</sup> Utzman Ali, *Pengertian Hak Cipta Menurut Pakar*, <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hak-cipta-menurut-pakar.html/>, 20 Agustus 2019, pukul 10.00

yang berlaku. Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, sastra. Ciptaan yang dilindungi harus memenuhi syarat keaslian dan konkret. Sementara itu, ide tidak mendapatkan perlindungan Hak Cipta.<sup>17)</sup> ketentuan tersebut telah menegaskan bahwa ide saja tidak dapat dilindungi sampai ide tersebut menjadi kenyataan. Jadi seseorang misalnya tidak dapat mengklaim bahwa bangunan rumah merupakan ide arsitekturnya, kecuali kalau dia sendiri yang merealisasikan sehingga menjadi suatu karya arsitektur.<sup>18)</sup>

Pasal 9 ayat 2 TRIP's menyatakan:

“Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu Ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.”

Ketentuan ini diterapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dapat dilihat dari penjelasan Undang-undang huruf 1 Umum, dikemukakan:

“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar”

Apabila ide tersebut telah diwujudkan dalam bentuk yang khas atau nyata baru akan diperoleh perlindungan Hak Cipta. Hak Cipta idealnya tidak hanya berkaitan dengan pembatasan informasi atau pengetahuan dan pencegahan penyebaran ide tersebut. Hak Cipta berkaitan dengan perlindungan atas bentuk

---

<sup>17)</sup> Sudaryat, (et.al), *Op.Cit*, hlm 21

<sup>18)</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, Bandung, Alumni, 2005, hlm 43

ekspresi suatu ide”.<sup>19)</sup> Hak terkait dengan Hak Cipta (*neighbouring right*) merupakan hak eksklusif bagi pelaku yang dapat terdiri dari artis film atau televisi, pemusik, penari, pelawak, dan lain sebagainya untuk menyiarkan pertunjukan. Menyiarkan memiliki pengertian yaitu suatu perbuatan yang menyewakan, melakukan, pertunjukan umum (*public performance*) mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*) dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku. Selain pelaku, juga produser rekaman, dan lembaga penyiaran mempunyai hak-hak terkait perlindungan yang diberikan sebagai *neighbouring right* kepada pelaku, prosedur rekaman, dan lembaga penyiaran umumnya sangat terbatas dibanding perlindungan yang diberikan kepada para ciptaan-ciptaan di bidang seni, sastra, dan pengetahuan.<sup>20)</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

- a. Kepastian hukum (*Rechssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zeweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)<sup>21)</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

---

<sup>19)</sup> Tim Lindsey, (et.al), *Op.Cit*, hlm.105

<sup>20)</sup> *Ibid*, hlm.102

<sup>21)</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.43

Penjelasan pada ayat tersebut menyebutkan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.<sup>22)</sup> Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta menetapkan ciptaan yang termasuk dilindungi oleh hukum Hak Cipta di Indonesia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di lindungi adalah<sup>23)</sup>:

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, pewajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.,
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim,
- f. Seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase dan seni terapan
- g. Arsitektur
- h. Peta
- i. Seni batik
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihanwujudan.

Saat ini banyak orang-orang yang melanggar HKI khususnya Hak Cipta. Dapat di lihat dalam pemberitaan di televisi, contohnya seperti perbuatan mengaransemen lagu tanpa izin yang di *upload* di *youtube* lalu bisa membuat pelaku itu terkenal, selain itu baru-baru ini banyak bermunculan grup atau orang yang mengaransemen suatu video klip dari lagu. Pengertian lagu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ragam suara yang berirama dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan lain sebagainya. Aransemen menurut Kamus Besar

---

<sup>22)</sup> *Ibid*, hlm.103

<sup>23)</sup> Filliks Prabowo, *Perbuatan Lysync Dalam Publikasi Lagu atau Musik Melalui Youtube Dikaitkan Dengan Hak Eksklusif Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang hsk Cipta, Skripsi, Universitas Padjajaran, Bandung, 2012, hlm 11*

Bahasa Indonesia adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah.

Masalah seputar Hak Cipta yang terdapat pelanggaran di bidang karya seni musik merupakan masalah yang menarik untuk diteliti terlebih lagi jika dengan hak eksklusif bagi pencipta lagu atau penerima hak yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta untuk<sup>24)</sup>:

1. Mengumumkan
2. Memperbanyak ciptannya
3. Memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sebuah karya cipta juga memiliki hak eksklusif seperti jenis HKI lainnya, yaitu terdiri atas ekonomi dan hak moral. Penjelasan Undang-undang Hak Cipta mengatakan bahwa:

“Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan”.

Hak-hak moral tercantum dalam pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

“Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang atau reputasi Pengarang atau Pencipta”

---

<sup>24)</sup> Filiks Prabowo, *Loc. Cit*, hlm 12

Makna dari Hak Moral seperti diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta adalah bahwa dengan Hak Moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatuhan, dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, Ciptaan mutilasi, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Segala bentuk perlindungan di dalam Hak Cipta pada akhirnya akan bertujuan untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral. Apabila suatu karya cipta yang sudah di lindungi dan masuk kedalam perlindungan Undang-undang Hak Cipta tidak boleh diperbanyak atau diadaptasi dengan cara apapun tanpa seizin dari Pencipta.

Pemberian izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta berbentuk suatu lisensi. Lisensi bisa merupakan suatu tindakan hukum berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban. Lisensi sukarela adalah salah satu cara pemegang HKI memilih untuk memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi kekayaan intelektualnya kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasinya. Lisensi wajib umumnya merupakan salah satu cara pemberian hak-hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan, tanpa memperhatikan apakah pemilik menghendaknya atau tidak. Apabila pengekploitasiian suatu karya cipta seseorang oleh orang lain sudah mendapatkan

izin lisensi maka hal tersebut tentu tidak akan melanggar hak eksklusif yang terdapat dalam Hak Cipta.

Merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara yang memuat ketentuan sebagai berikut:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Dapat diketahui dari isi pasal tersebut apabila pencipta merasa dirugikan dengan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain tanpa seizin dari pencipta itu sendiri yang berhubungan dengan hasil karya ciptanya yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, maka pencipta dapat menempuh tindakan hukum sendiri dan perbuatan yang merugikan pencipta dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Guna dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk dapat menyelesaikan perkara dengan mengambil jalur hukum di Pengadilan Niaga, di luar pengadilan bisa dengan cara Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di menjelaskan bahwa:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan keterkaitan proses HAKI sebagai salah satu jenis benda yaitu salah satu jenis benda yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari asset dalam proses pembayaran hutang-hutang debitor kepada kreditor. *Intangible Asset* adalah bagian dari harta pailit. Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Kata “segala”atau“seluruh” kebendaan debitor artinya tanpa terkecuali merupakan tanggungan untuk segala perikatan yang dibuat oleh debitor tersebut. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya itu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.<sup>25)</sup>

---

<sup>25)</sup> Cicilia Julyani Tondy,  
<https://www.kompasiana.com/ciciliajulyanitondy/54f6b304a333116e5a8b477f/pemanfaatan-haki-sebagai-bagian-dari-asset-dalam-kepailitan>, 20 Agustus 2019, pukul 10.00

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan tentang HKI khususnya Hak Cipta, bahan hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah dan bahan hukum tersier berupa artikel dalam koran atau majalah.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat deskriptif analitis, bahwa metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu penghimpunan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Maka data sekunder tersebut antara lain:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan ini memberikan bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti tulisan ilmiah para ahli terkait Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan suatu petunjuk dan suatu informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diantaranya terdiri dari artikel, majalah, atau koran, dan lain sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan data hukum dari media cetak, media elektronik serta metode media sistematika, yakni pengumpulan data terkait peraturan hukum yang berkaitan dengan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang berkaitan dengan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang menyangkut.

### 5. Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu mengumpulkan data primer dan sekunder akan dianalisis secara yuridis kualitatif, karena dengan menganalisis dan meninjau data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, data yang diperoleh kemudian disusun

secara kualitatif untuk mencapai suatu kejelasan serta kepastian atas tujuan penulisan.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Universitas Langlangbuana, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUALDAN HAK CIPTA

#### A. Gambaran Umum Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>26)</sup>

Perlindungan hukum adalah pelindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>27)</sup> Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai

---

<sup>26)</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.74.

<sup>27)</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987, hlm.25

subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>28)</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>29)</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

<sup>28)</sup> CTS Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980, hlm. 102

<sup>29)</sup> Setiono, *Rule Of Law (supresmasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm.3

## b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

### a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

### b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>30)</sup>

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).

## 2. Teori Perlindungan Hukum

*Fitzgerald* mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

---

<sup>30)</sup> Philipus M.Hadjon, *Op.Cit*, hlm.30

perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>31)</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>32)</sup> Selanjutnya menurut Phillipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang responsif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>33)</sup> Sedangkan menurut Lili Rajidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>34)</sup>

### 3. Bentuk Perlindungan Hukum

Adanya kaitan dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M.Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

---

<sup>31)</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm.53

<sup>32)</sup> *Ibid*, hlm.69

<sup>33)</sup> *Ibid*.hlm. 54

<sup>34)</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 2010, hlm. 118

1. Sarana perlindungan Hukum *Preventif*. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
2. Sarana perlindungan Hukum *Represif*. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>35)</sup>

Pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa perlindungan hukum yang dibeikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara-cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

## **B. Hak Kekayaan Intelektual**

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

---

<sup>35)</sup> Phillipus M.Hadjon, *Op.Cit.* hlm.20

Istilah Kekayaan Intelektual atau dalam bahasa inggrisnya adalah *intellectual Property* di indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah.

Istilah *intellectual Property* pertama kali diterjemakan menjadi “hak milik intelektual”. Kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi “hak atas kekayaan intelektual-HAKI”, lalu menjadi “hak kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI dan berubah menjadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi Kekayaan Intelektual”.<sup>36)</sup>

Kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan yang merupakan tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak (sesuai dengan hukum yang berlaku). Hak eksklusif adalah hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku.<sup>37)</sup> Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna bagi pemilik “hak kepemilikan” yang diberbagai negara dikenal dengan nama “*property right*”.<sup>38)</sup>

Secara yuridis penggunaan istilah kekayaan intelektual selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak

---

<sup>36)</sup> Muhammad Amirulloh, *Buku ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung, 2016, hlm 2.

<sup>37)</sup> Rahmi Jened, *Hukum hak cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 8.

<sup>38)</sup> *Ibid.*

bergerak (*immovable good*), benda berwujud (*tangible goods*) ataupun yang tidak berwujud (*intangibile goods*).<sup>39)</sup>

Menurut sejarah kelahirannya, hak kekayaan intelektual adalah bentuk baru dari pengembangan hak milik konvensional atas suatu benda bergerak tidak berwujud (*intangibile property*). Kebendaan Hak Kekayaan Intelektual timbul sebagai bentuk penghargaan (*reward*) atas kegiatan intelektual atau pemikiran manusia dalam mewujudkan sesuatu yang baru atau original, baik di bidang teknologi maupun di bidang sastra dan ilmu pengetahuan maupun di bidang industri.<sup>40)</sup>

Kekayaan Intelektual, disingkat “KI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual property (IP)* yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas

---

<sup>39)</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 4.

<sup>40)</sup> *Ibid.*

manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.<sup>41)</sup>

Justifikasi yang paling mendasar untuk Hak Kekayaan Intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan yang demikian, menekankan pada kejujuran dan keadilan.<sup>42)</sup> Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi yang tersedia di masyarakat. Keuntungan yang ditawarkan oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual menjangkau bidang yang sangat luas, tidak hanya bidang teknologi, tetapi juga bidang sosial dan budaya. Pelaksanaan Kekayaan Intelektual yang baik akan membawa manfaat bagi sebuah Negara, diantaranya bahwa Kekayaan Intelektual dapat mempercepat terjadinya penanaman modal ke sebuah Negara baik domestik maupun asing, dan Kekayaan Intelektual meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik suatu Negara.

Karya-karya hasil intelektual tersebut harus memiliki nilai manfaat atau kegunaan (*utility value*) dan nilai ekonomi (*economic value*) agar dapat dilindungi hukum kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang timbul dan/atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pencipta, investor, pendesain, perancangan,

---

<sup>41)</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung, 2003, hlm.2

<sup>42)</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, 2006, hlm.13

pemangku atau pemulia di bidang karya seni, sastra atau ilmu pengetahuan, invensi-invensi di bidang teknologi yang aplikatif dalam industri, merek, indikasi geografis atau inidikasi asal, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan variestas baru tanaman.

## 2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Pemikiran perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah mulai ada sejak lahirnya revolusi di perancis. Perlindungan mengenai hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan perdagangan internasional yang dapat melindungi keatifitas manusia tersebut.

Pertama kalinya yakni pada tanggal 20 maret 1883 di Paris, Perancis, negara-negara di dunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang bersifat internasional, yakni dengan disahkannya *Paris Convention for the Protection of Industrial Propety*. Pada prinsipnya Konvensi Paris ini mengatur perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi hak penemuan atau paten, model dan rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang dan persaingan curang. Beberapa tahun kemudian disusul dengan perlindungan hak cipta yakni dengan disahkannya *Bern Convention for Protection* diatur dalam Konvensi Bern ini menyangkut karya kesastraan dan kesenian (*literary and*

*artistic works*) yang meliputi pula semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesastraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan.<sup>43)</sup>

Untuk menangani dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak milik perindustrian dan hak cipta tersebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuklah kelembagaan internasional yang diberikan nama *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Selain bertugas mengurus kerjasama administrasi pembentukan perjanjian atau traktat internasional dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual, WIPO juga bertugas mengembangkan dan melindungi kekayaan intelektual di seluruh dunia.<sup>44)</sup> Seiring dengan pembentukan WIPO tersebut istilah *Intellectual Property* diartikan dalam pengertian yang luas dan meliputi:

- a. Karya-karya kesustraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan (*Literary, Artistic and scientific works*):
- b. Pertunjukan oleh para artis, kaset, dan penyiaran audio visual (*Performances of performing artists phonograms and broadcast*):
- c. Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia (*Invention in all field of human endeavor*):
- d. Penemuan ilmiah (*Scientific discoveries*)
- e. Desain Industri (*Industrial Design*)
- f. Merek dagang, nama usaha dan penentuan komersial (*trademarks, service marks and commercial names and designation*);
- g. Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (*protection against unfair competition*);
- h. Segala hak yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia dibidang industri, ilmu pengetahuan, kesustraan atau kesenian (*all resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields*)

Perkembangan berikut muncul lagi berbagai macam Kekayaan Intelektual yang sebetulnya masih belum diakui. Dalam perundingan GAAT (*General*

---

<sup>43)</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm.4

<sup>44)</sup> *Ibid.*

*Agreement on Tariff and Trade*) sebagai bagian dari WTO (*World trade organization*) telah disepakati pula norma dan standar perlindungan Kekayaan Intelektual yang meliputi:

- 1) Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait
- 2) Merek
- 3) Indikasi Geografis
- 4) Desain Produk Industri
- 5) Paten termasuk Perlindungan Varietas Tanaman
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 7) Perlindungan terhadap informasi yang Dirahasiakan
- 8) Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.<sup>45)</sup>

## **C. Hak Cipta**

### **1. Sejarah Hak Cipta**

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia didasarkan pada kebutuhan hidup yang mendasari atas keinginan masyarakat Indonesia itu sendiri atas kebutuhan akan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4, yaitu:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Atas dasar itulah maka Negara Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk melindungi setiap hak-hak warganya dalam Hak Kekayaan Intelektual yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah Hak Pengarang/Hak Pencipta (*author right*), yaitu setelah diberlakukannya Undang-Undang Hak Pemegang (*Auteurswet* 1912 Stb. 1912 Nomor 600). Kemudian menyusul istilah Hak Cipta.

---

<sup>45)</sup> Muhammad Amirulloh, *Op.Cit*, hlm 27

Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya.

Sejarah perkembangan Hak Cipta yang menganut sistem *Common Law*, bisa ditelusuri dari Negara Inggris, Pertama kali peraturan yang mengatur bidang di sekitar masalah Hak Cipta adalah peraturan dari Raja *Richard II* dari Inggris. Peraturan ini berisi pengaturan pengawasan mengenai kegiatan percetakan. Tahun 1556 dikeluarkan pula sebuah dekrit, yaitu *Star Chamber*, yang menentukan setiap buku memerlukan izin dan setiap orang dilarang mencetak tanpa izin. Pada tahun 1643 dikeluarkan peraturan yang melarang mencetak atau mengimpor buku tanpa izin sah dan terdaftar dalam daftar *Stasioners Company*. Perusahaan tersebut memegang monopoli atas usaha percetakan selama 100 (seratus) tahun dan mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, menyita, dan menghancurkan karya-karya yang diterbitkan tanpa izin, sehingga dengan demikian pengarang tidak mempunyai kekuatan. Peraturan terakhir ini merupakan kolusi antara pihak kerajaan dengan perusahaan percetakan (*Stasioners Company*).<sup>46)</sup>

Tahun 1907 di Inggris dapat dianggap sebagai awal lahirnya konsep modern mengenai Hak Cipta. Melalui Undang-Undang yang dikenal dengan *Act of Anne* lahir ketentuan untuk melindungi penerbit dari tindakan pihak yang tidak sah untuk mengadakan sebuah buku. Undang-undang ini memuat sebuah ketentuan bahwa si penerbit dapat menjual hasil cetakannya serta dilindunginya hak eksklusif tersebut selama 21 (dua puluh satu) tahun. Sebelum peraturan tersebut lahir telah

---

<sup>46)</sup> Muhammad Djumbaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.47

ada juga peraturan mengenai Hak Cipta ini, hanya “*Act of Anne (Statue of Anne)*” inilah yang merupakan awal pembawa perubahan yang besar yang memberikan dorongan perkembangan pada ilmu pengetahuan dengan cara memberi hak pada pengarang. Undang-undang tersebut menjadi pembatas antara akhir sistem Hak Cipta otokrasi dengan sistem Hak Cipta yang lebih demokratis. Undang-undang ini kemudian banyak diikuti oleh negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Pada akhir abad-19 inilah, terus berkembang adanya kebutuhan perlindungan Hak Cipta yang tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga di luar negeri. Guna memenuhi tuntutan tersebut, pada tahun 1886 dibentuklah sebuah konvensi yang mencoba membentuk satu sistem aturan Hak Cipta untuk seluruh dunia. Konvensi ini ditanda tangani di Bern, Swiss yang kemudian dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.

Pengaturan internasional mengenai Hak Cipta selain melalui Konvensi Bern, juga ada Konvensi Universal 1952, yang dikenal dengan *Universal Convention of Copyright 1952*. Pada abad ke-20 ini perkembangan pengaturan Hak Cipta tidak hanya masalah Hak Kekayaan Intelektual, tetapi juga melebar sebagai yang tidak terpisahkan dari urusan perdagangan. Saat ini Hak cipta dan Kekayaan Intelektual lainnya tidak terpisahkan dari isu dalam putaran perjanjian perdagangan seperti *General Agreement of Teriffs and Trade (GAAT)*

Adanya perubahan peta politik sekarang ini membawa pengaruh pula pada sistem Hak Cipta. Sekarang sistem Hak Cipta yang paling dominan adalah Hukum Sipil dan sistem *Common Law*, keduanya saling mempengaruhi. Terlihat pada Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat Tahun 1976 yang mengadopsi

ketentuan Konvensi Bern mengenai lamanya waktu perlindungan, dan Inggris dalam Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten Tahun 1988, juga telah mengadopsi konsep Hak Moral yang bersal dari sistem hukum sipil.

Konsep *Neighbouring right* sekarang sudah banyak diterima dan dipakai di negara-negara yang bersistem hukum sipik tersebut telah meratifikasi Konvensi *Neighbouring Right*, seperti Konvensi Roma dan Konvensi Phorogram. Adanya saling mempengaruhi tersebut menyebabkan pula perundang-undangan Hak Cipta di negara-negara Eropa Timur yang telah menjadi anggota Konvensi Bern dan mempunyai undang-undaNg yang modern, peraturan mereka tersebut berpijak pada tengah-tengah antara Unisoviet dengan sistem Erops Barat.

## **2. Pengertian dan ruang lingkup Hak Cipta**

Kesulitan utama memahami Hak cipta pada dasarnya lebih banyak bepangkal pada kekusutan penggunaan kata “cipta” dan “ciptaan” yang selama ini menjadi ungkapan umum untuk menunjuk kegiatan manusia yang menghasilkan suatu karya. Selama ini, apa pun kegiatannya, secara serta merta akan dikatakan mencipta. Sedangkan hasilnya akan disebut sebagai ciptaan.<sup>47)</sup>

Apapun bentuk dan karakteristiknya, selama ini pula kata “cipta” lazim di gunakan untuk menunjuk kegiatan kreatif yang menghasilkan ciptaan. Keafsihan seperti itu telah menjadi kendala dalam memahami konsepsi Hak Cipta. Karena telah lama menjadi persepsi umum di kalangan masyarakat, maka upaya meluruskannya memerlukan serangkaian klarifikasi dan penjelasan secara

---

<sup>47)</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.46

taktis dan mendasar. Untuk kebutuhan praktis, upaya memahami Hak Cipta dapat diawali dengan mengenali objeknya. Yaitu, segala bentuk ciptaan yang bermuatan ilmu pengetahuan, berbudaya seni, dan benuansa sastra. Dengan singkat, karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Lingkup ketiga objek ini yang menjadi wilayah perlindungan Hak cipta. Karena luasnya ragam ciptaan, prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan Hak Cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat masing-masing ciptaan akan menentukan ada tidaknya Hak Cipta berupa lagu, termasuk karya seni yang bersifat orisinal atau bukan hasil peniruan, akan diakui sebagai memiliki Hak Cipta apabila telah di tulis notasi dan liriknya atau telah direkam secara sedemikian rupa, sehingga orang lain dapat mendengarkan atau turut menyanyikan. Karya yang telah selesai di wujudkan seperti itulah yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta.<sup>48)</sup>

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pemberantasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

---

<sup>48)</sup> *Ibid.*

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, sebagai berikut.

a. Hak moral. Hak Moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum,
- 2) Menggunakan nama alias atau samarannya,
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, atau hal yang bersifat, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya

Hak moral tidak dapat di alihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah pencipta meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk melindungi hak moral, pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak, yaitu:

- a) Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses.
- b) Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaanya untuk melakukan hal-hal yang mencakup:

- (1) Penerbitan ciptaan,
- (2) Pengadaan cipta dalam segala bentuknya
- (3) Penerjemahan ciptaan,
- (4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan,
  - a) Pendistribusian ciptaan atau salinannya,
  - b) Pertunjukan ciptaan,
  - c) Pengomunikasian ciptaan dan
  - d) Penyewaan ciptaan

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan, dilarang melakukan pengadaan atau penggunaan ciptaan tersebut secara komersial.

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan atau pengadaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya. Selain itu, setiap orang juga dilarang menggunakan secara komersial, menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan, dan/atau mengomunikasikan atas potret yang dibuatnya demi kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia serta dapat beralih atau dialihkan.

Pengalihan hak cipta, baik seluruh maupun sebagian, terjadi karena:

- a. Pewarisan,
- b. Hibah,
- c. Wakaf,
- d. Wasiat,
- e. Perjanjian tertulis, atau
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta, selama seluruh hak ekonomi tersebut tidak dialihkan kepada penerima pengalihan hak ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama. Ciptaan berupa buku atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu, dan musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun. Sementara itu, hak cipta yang dimiliki pencipta setelah penciptanya tersebut meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau penerima wasiat.

Jika ciptaan tersendiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Namun, apabila orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan

tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. jika ciptaan dirancang oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang ciptaan.

Pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah, dengan ketentuan imbalan dalam bentuk royalti bila ciptaan tersebut digunakan secara komersial. Sementara itu, ciptaan yang berasal dari badan hukum dan telah dilakukan pengumuman atau pendistribusian tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta adalah badan hukum tersebut.<sup>49)</sup>

Dasar hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang seni, sastra, dan ilmu.<sup>50)</sup> Pada dasarnya ciri-ciri dari hak cipta adalah hak cipta merupakan suatu hak alam yang bersifat absolut. Yang dimaksud dengan hak alam adalah suatu hak cipta muncul secara otomatis pada saat terwujud atau diciptakannya suatu karya cipta, sedangkan absolut adalah bersifat eksklusif atau mutlak bagi penciptanya.

Suatu karya cipta sendiri agar bisa mendapat perlindungan hak cipta harus terlebih dahulu diwujudkan menjadi bentuk konkrit, atau dengan kata lain yang dilindungi oleh hak cipta adalah ekspresi atau perwujudan dari sebuah ide, bukan ide itu sendiri. Pasal 9 ayat 2 TRIP's menyatakan "perlindungan hak cipta semua

---

<sup>49)</sup> Hendry Soelistyo, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Ciganjur, Visi Media, 2015, hlm.8

<sup>50)</sup> Tim Lindsey (et al), *Op.Cit*, hlm.96

diberikan kepada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya”

Undang-undang Hak Cipta Indonesia menganut prinsip yang sama. Hal ini terlihat didalam penjelasan Undang-undang Hak Cipta no 28 tahun 2014 huruf I umum;

“Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar”

**3. a. Ciptaan yang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta,** Ciptaan yang dilindungi Hak cipta meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:

- 1) Buku, pamflet, pewajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.,
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim, Karya seni rupa dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase,
- 6) Karya seni terapan,
- 7) Karya arsitektur
- 8) Peta
- 9) Karya seni batik atau seni motif lain,
- 10) Karya fotografi,
- 11) Potret,
- 12) Karya sinematografi,
- 13) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
- 14) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,

- 15) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- 16) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- 17) Permainan video, dan
- 18) Program computer

**b. Ciptaan yang Tidak Dilindungi Hak Cipta**, cipta meliputi:

- a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata,
- b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data, walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan
- c) Lat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.<sup>51)</sup>

**4. Proses Penyelesaian Hak Cipta**

Mediasi merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui proses di luar pengadilan (non litigasi) dengan bantuan mediator. Alternatif Penyelesaian Sengketa belum begitu dikenal oleh masyarakat secara mendalam. Keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilihat dari beberapa kritikan terhadap lembaga peradilan (litigasi) diantaranya waktu proses persidangan yang berlarut, kesulitan mendapatkan putusan yang final dan binding, biaya mahal, proses beracara seakan para pihak saling menyerang, putusan yang *Win Lose Solution* (kalah-menang) yang mengakibatkan hubungan para pihak menjadi

---

<sup>51)</sup> Hendry Soelistyo, *Op.Cit*, hlm. 10

putus, menimbulkan sengketa/konflik baru.<sup>52)</sup> penyelesaian sengketa litigasi secara praktiknya tidak mencerminkan perdamaian dan kekeluargaan. Kebaikan dari mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa dibandingkan lembaga peradilan menurut *Christopher W. Moor* dalam Joni Emirzon yaitu prosesnya bersifat sukarela, prosedur cepat, keputusan yang non-judicial, hemat waktu, hemat biaya, dan perlindungan dan pemeliharaan hubungan.

Penyelesaian sengketa perdata di bidang Hak Cipta, diintegrasikannya mediasi ke dalam penyelesaian sengketa di pengadilan diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Landasan diintegrasikannya mediasi tersebut dilihat dari pengaturan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg bahwa sejatinya hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan mediasi di rasa sebagai penyelesaian yang paling efektif. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat pengecualian sengketa yang diwajibkan melalui penyelesaian mediasi yaitu sengketa yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga. Memperhatikan Pasal 95 ayat (2) UU Hak Cipta, bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Dengan demikian, upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata Hak Cipta bukanlah mediasi di pengadilan melainkan dengan upaya mediasi secara sukarela sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak sengketa

---

<sup>52)</sup> S. Soetrisno, *Malpraktik Medik dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Telaga Ilmu*, Tangerang, 2010, hlm. 4

yang dikecualikan kewajiban Mediasi tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.<sup>53)</sup>

---

<sup>53)</sup> *Ibid.*